



P U T U S A N

Nomor 41/ Pid.B / 2018 / PN.Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANANTA PRADANA Alias KEBO Bin IMAM TOHARI.**
Tempat lahir : Paya Kumbuh.
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 19 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kesamben RT.02 / RW.08, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : swasta.
Pendidikan : SLTP.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 41 / Pid. B / 2018 / PN.Bit tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi AG 2628 JT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nomor Polisi AG 2628 JT;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 No. Reg. Perkara : PDM-28 / BLITAR / Epp.2 / 02 / 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YANANTA PRADANA Alias KEBO Bin IMAM TOHARI** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANANTA PRADANA** Alias **KEBO Bin IMAM TOHARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi AG 2628 JT;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nomor Polisi AG 2628 JT;Dikembalikan kepada saksi SUDAMSAH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **YANANTA PRADANA** Alias **KEBO Bin IMAM TOHARI**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 11.00 WIB setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 100, Nomor Polisi AG 2628 JT warna hitam Tahun 1985, Noka : EAO2515247 Nosin: GLME5034113 dengan taksir harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi SUDAMSAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan/niat untuk mengambil sepeda motor yang diparkir dimanapun dan tidak diawasi/ditunggu oleh pemiliknya, kemudian waktu itu Terdakwa berjalan menuju kearah Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dan saat itu melihat ada kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 100, Nopol. AG 2628 JT warna hitam Tahun 1985, Noka : EAO2515247 Nosin: GLME5034113 berada didalam gedung sebelah barat jalan yang kondisinya masih terbuka. Terdakwa selanjutnya langsung masuk gedung yang kondisinya terbuka tersebut dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudamsah terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 100, Nopol. AG 2628 JT warna hitam Tahun 1985, Noka : EAO2515247 Nosin:

Halaman 2 dari 9 PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLME5034113 , kemudian dihidupkan mesinnya langsung berfungsi, kemudian dibawa kabur dan dititipkan kepada seseorang yang baru dikenal dengan alamat diwilayah Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, sekira bulan Mei 2017 terdakwa telah tertangkap petugas Polsek Gandusari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **SUDAMSAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 100 tahun 1985 warna hitam Nomor Polisi AG 2628 JT, Nomor Rangka : EAO2515247, Nomor Mesin : GLME5034113;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB saksi menaruh (parkir) sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT tersebut dalam keadaan dikunci di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dan saksi bekerja di sawah, lalu saksi pada sekitar pukul 13.45 WIB kembali dan melihat sepeda motor Honda GL Max milik saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman saksi mencari sepeda motor Honda GL Max tersebut dan tidak diketemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Gandusari;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2017 saksi dipanggil ke Kantor Polisi Polsek Gandusari dan diberitahu oleh Petugas Polisi kalau sepeda motor Honda GL Max milik saksi telah diketemukan, dan pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda GL Max tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **MOH. NURHUDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar SUDAMSAH telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 100 tahun 1985 warna hitam Nomor Polisi AG 2628 JT, Nomor Rangka : EAO2515247, Nomor Mesin : GLME5034113;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB SUDAMSAH menaruh (parkir) sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT tersebut dalam keadaan dikunci di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dan saksi menaruh (parkir) sepeda motornya pada tempat itu juga, dan SUDAMSAH bersama dengan saksi bekerja di sawah, lalu SUDAMSAH pada sekitar pukul 13.45 WIB kembali dan melihat sepeda motor Honda GL Max miliknya sudah tidak ada lagi ditempat parkir;
- Bahwa kemudian SUDAMSAH bersama saksi mencari sepeda motor Honda GL Max tersebut dan tidak diketemukan, kemudian SUDAMSAH melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Gandusari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **AMAD ZAENAL ARIFIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar SUDAMSAH telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max 100 tahun 1985 warna hitam Nomor Polisi AG 2628 JT, Nomor Rangka : EAO2515247, Nomor Mesin : GLME5034113;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB SUDAMSAH menaruh (parkir) sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT tersebut dalam keadaan dikunci di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dan saksi menaruh (parkir) sepeda motornya pada tempat itu juga, dan SUDAMSAH bersama dengan saksi bekerja di sawah, lalu SUDAMSAH pada sekitar pukul 13.45 WIB kembali dan melihat sepeda motor Honda GL Max miliknya sudah tidak ada lagi ditempat parkir;
- Bahwa kemudian SUDAMSAH bersama saksi mencari sepeda motor Honda GL Max tersebut dan tidak diketemukan, kemudian SUDAMSAH melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Gandusari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 4 dari 9 PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Gandusari pada bulan Oktober 2017, karena Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT milik SUDAMSAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT, dimana pada waktu itu Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal tersebut, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT dalam keadaan dikunci dan tidak dikunci stang, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 tersebut ke wilayah Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT milik SUDAMSAH tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi SUDAMSAH, saksi MOH. NURHUDA, saksi AMAD ZAENAL ARIFIN dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Gandusari pada bulan Oktober 2017, karena Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL Max 100 tahun 1985 warna hitam Nomor Polisi AG 2628 JT, Nomor Rangka : EAO2515247, Nomor Mesin : GLME5034113 milik saksi SUDAMSAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT milik saksi SUDAMSAH tersebut, dimana pada waktu itu Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal tersebut, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT dalam keadaan dikunci dan

Halaman 5 dari 9 PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci stang, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 tersebut ke wilayah Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT milik SUDAMSAH tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barangsiapa**” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “**Barangsiapa**” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **YANANTA PRADANA Alias KEBO Bin IMAM TOHARI** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan

Halaman 6 dari 9 PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Unsur Kedua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R. Sianturi,SH., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, 1983, halaman 591) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT milik saksi SUDAMSAH tersebut, dimana pada waktu itu Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di dalam ruangan Kantor Desa Tinggal tersebut, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT dalam keadaan dikunci dan tidak dikunci stang, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 tersebut ke wilayah Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT milik saksi SUDAMSAH tanpa seijin pemiliknya, oleh karena terbukti Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT milik SUDAMSAH tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nomor Polisi AG 2628 JT milik SUDAMSAH tersebut adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 9 PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2017;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi AG 2628 JT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nomor Polisi AG 2628 JT;

Dikembalikan kepada saksi SUDAMSAH;

Halaman 8 dari 9 PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANANTA PRADANA Alias KEBO Bin IMAM TOHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi AG 2628 JT;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nomor Polisi AG 2628 JT;Dikembalikan kepada saksi SUDAMSAH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.** dan **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUTIPAH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rr. HARTINI, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. NUZULUL KUSINDIARDI,S.H.

AGUNG SUHENDRO,S.H.,M.H.

2. CHRISTINA SIMANULLANG,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUTIPAH

Halaman 9 dari 9 PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)